



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 224/Pdt.G/2014/PA.Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Karyawan PT. BUMA, tempat Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor: 224/Pdt.G/2014/PA.Sgta. telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, dengan Kutipan Akta Nikah nomor XXX/23/XI/2013 tanggal 15 Januari 2014 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengalon;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P & T, umur 9 bulan dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 10 November 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a Tergugat jarang pulang tanpa alasan yang jelas dan bila Penggugat bertanya, Tergugat malah marah-marah;
 - b Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan takut;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengahan Februari 2014, yang disebabkan oleh karena Tergugat tetap tidak berubah sehingga selalu terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
- 6 Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabukan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan perkara ini, Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Potokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX/23/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bengalon tanggal 15 Januari 2014 telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya (P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK 1 berumur 9 bulan;
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak ingin berusaha mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan untuk menghidupi anak dan isteri dan Tergugat seperti anak muda yang suka hura-hura serta suka mabuk-mabukan/minum obat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasihat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2 SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Pengugat adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat, karena Tergugat minum minuman keras dan jika pulang ke rumah bisa sampai larut malam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasihat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya satu pihak yaitu pihak Penggugat yang hadir sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 01 tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut pihak Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan (relaas), Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan maka pihak Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dianggap tidak hendak melawan gugatan pihak Penggugat dan perkara ini dapat diputus dengan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. sesuai keterangan pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka Penggugat dan pihak Tergugat terbukti telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan pihak Penggugat terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan disamping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga tujuan lain dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana mawaddah, rahmah dan sakinah sebagaimana diisyaratkan dalam al-qur'an surat ar-Rum ayat 21, rumusan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila bertengkar pihak Tergugat sampai memukul badan jasmani pihak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu dan sejak perpisahan tersebut tidak ada nafkah lahir maupun bathin;
- Bahwa sudah diusahakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk rukun lagi, tujuan perkawinan sebagaimana terurai di atas dalam ikatan perkawinan pihak Penggugat dan pihak Tergugat sulit diwujudkan, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu pihak Penggugat dan pihak Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun layaknya suami isteri selama t tahun lebih;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan pihak Penggugat untuk minta diceraikan pernikahannya dengan pihak Tergugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan pihak Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan pihak Penggugat dan pihak Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, kemudian Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,-)tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1435 Hijriyah oleh kami BHRUL MAJI, S.HI. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, serta NORHADI, S.H.I dan Drs. AHMAD SYAUKANI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Azizah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota, TTD, NORHADI, S.H.I	Hakim Ketua, TTD, BAHRUL MAJI, S.HI.
TTD, Drs. AHMAD SYAUKANI	

Panitera Pengganti,

TTD,

SITI AZIZAH, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- 1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
- 3. Biaya Panggilan : Rp. 275.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	316.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh :

Panitera,

Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H.